



BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/190/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah, pemerintah daerah perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, tanggal 15 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. melakukan monitoring, evaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
- b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
- d. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
- e. mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar mengalokasikan APBD guna pelaksanaan program TPAKD sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses keuangan di daerah kepada seluruh masyarakat dan *stakeholders* terkait;
- g. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD baik di tingkat nasional maupun daerah dalam bentuk rapat pleno minimal 2 kali dalam setahun dan rapat koordinasi teknis minimal 4 kali dalam setahun;
- h. menyusun laporan rencana dan perkembangan program kerja TPAKD secara triwulan melalui SITPAKD;
- i. menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan; dan

j. menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 April 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/190 /Kpts/BPT-PS/2026
TANGGAL 2 APRIL 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026

Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat	Pengarah
3.	Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
7.	Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat	Sekretaris
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
17.	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19.	Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

20.	Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan	Anggota
21.	Pimpinan Cabang Bank Nagari Tapan	Anggota
22.	Pimpinan Cabang BRI Painan	Anggota
23.	Pimpinan Cabang BSI Painan	Anggota
24.	Pimpinan Cabang BNI Painan	Anggota
25.	Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Samudera (Perseroda)	Anggota
26.	Titit Oktavia, S.H., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota
27.	Razi Putra, S.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota
28.	Ardisoni (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota
29.	Yolanda Efinda (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota
29.	Siska Ariani (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota
30.	Refri Doli (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota
31.	Nardion (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI